



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 06/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/II/2026

Tentang

PROSEDUR PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI DI BAWAH CAKUPAN LAM INFOKOM

- Menimbang :
- bahwa setiap program studi wajib memiliki status akreditasi.
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Prosedur Pengajuan Status Terakreditasi dengan Peraturan LAM INFOKOM.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rapat Pimpinan LAM INFOKOM pada tanggal 19 Januari 2026 tentang prosedur pengajuan status terakreditasi program studi di bawah cakupan LAM INFOKOM.

Memutuskan

- Menetapkan :
- KESATU** : Prosedur Pengajuan Status Terakreditasi Pertama Program Studi di Bawah Cakupan LAM INFOKOM
- KEDUA** : LAM INFOKOM menerima pengajuan SK akreditasi program studi lingkup Infokom yang baru berdiri dan sudah mendapatkan SK Izin Pembukaan Program Studi dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
- KEDUA** : Proses pengajuan dilakukan oleh program studi melalui SALAM INFOKOM dengan jenis ajuan Akreditasi Pertama menggunakan template surat pengajuan yang disediakan pada SALAM INFOKOM;

- KETIGA : Setelah mendapatkan SK Terakreditasi Pertama dari LAM INFOKOM, program studi wajib mengajukan Status Terakreditasi atau status Terakreditasi Unggul maksimal dua tahun sejak menerima mahasiswa baru;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan LAM INFOKOM nomor 13/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023 tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Peraturan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Peraturan LAM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Februari 2026

Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM